



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Nama : GEDE DAYUH;  
Tempat lahir : Tukadmungga;  
Tanggal lahir : 31 Desember 1963;  
Pekerjaan : Buruh;  
Alamat : Dsn Dharma Yasa, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 11 November 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 259/Pdt.P/2019/PN.Sgr tanggal 12 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon atas nama Ketut Suka lahir pada tanggal 08 Agustus 1999 sesuai ijazah SD,SMP dan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun;
2. Bahwa namun di dalam akta kelahiran anak pemohon ada kesalahan ketik/tulis yaitu di tulis lahir pada tanggal 09 Agustus 1999 , padahal yang benar adalah yang sesuai dalam ijazah anak pemohon yaitu : tanggal 08 Agustus 1999;
3. Bahwa oleh karena anak pemohon sejatinya lahir pada tanggal 08 Agustus 1999 sedangkan tanggal lahirnya di tulis salah dalam akta kelahirannya, maka supaya kelak di dalam surat-surat tidak terjadi kekeliruan anak pemohon bermaksud agar tanggal lahirnya di dalam akta kelahiran anak pemohon di ganti menjadi : 08 Agustus 1999 sehingga di baca menjadi : Delapan Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada pengadilan Negeri Singaraja berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan , mengubah tanggal lahir anak pemohon dari : tanggal Sembilan Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan menjadi tanggal Delapan Agustus Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat perubahan tersebut di dalam akta kelahiran nomor : 5108-LT-17062015-0207 atas nama anak pemohon dari tanggal Sembilan Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan sehingga seterusnya di tulis menjadi : Delapan Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan;
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau pemohon mohon keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Anaknya, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

P-1 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 5108-KW-04062015-0050, tertanggal 15

Juni 2015, atas nama Pemohon (Gede Dayuh) dengan Ketut Suini;

P-2 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 5108-LT-17062015-0207, tertanggal 19 Juni

2015, atas nama Ketut Suka, anak kandung Pemohon (Gede Dayuh);

P-3 Kartu Keluarga, Nomor. 5108062911100024, tertanggal 29 Nopember

2010, atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Gede Dayuh);

P-4 Ijazah Sekolah Dasar, No. DN-22 Dd 0038417, tertanggal 8 Juni 2013, atas

nama Ketut Suka;

P-5 Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-22 DI/06 0004504, tertanggal

11 Juni 2016, atas nama Ketut Suka;

P-6 Ijazah Sekolah Menengah Kejururan Program 3 Tahun, No. M-SMK/06-

3/0558365, tertanggal 13 Mei 2019, atas nama Ketut Suka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi : I Putu Agus Sentana

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Ayah Kandungnya;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir anak kandung Pemohon (Adik Saksi);

- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir anak kandung Pemohon yang akan diperbaiki yaitu dari semula lahir pada tanggal 9 Agustus 1999 menjadi tanggal 8 Agustus 1999;

- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir anak kandung Pemohon terjadi kesalahan penulisan karena pada saat itu di desa ada pengurusan

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan terjadi kesalahan pengetikan padahal data yang diberikan semuanya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui yang bernama anak Pemohon yang bernama Ketut Suka lahir pada tanggal 9 Agustus 1999 dengan orang yang bernama Ketut Suka lahir pada tanggal 8 Agustus 1999 adalah orang yang sama;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon merubah tanggal lahir anaknya dalam adalah untuk menyamakan semua bentuk dokumen surat sehingga bila sewaktu-waktu diperlukan tidak mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi : Kadek Budi Artana

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Ayah kandungnya;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir anak kandung Pemohon (Adik Saksi);

- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir anak kandung Pemohon yang akan diperbaiki yaitu dari semula lahir pada tanggal 9 Agustus 1999 menjadi tanggal 8 Agustus 1999;

- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir anak kandung Pemohon terjadi kesalahan penulisan karena pada saat itu di desa ada pengurusan Akta Kelahiran dan terjadi kesalahan pengetikan padahal data yang diberikan semuanya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui yang bernama anak Pemohon yang bernama Ketut Suka lahir pada tanggal 9 Agustus 1999 dengan orang yang bernama Ketut Suka lahir pada tanggal 8 Agustus 1999 adalah orang yang sama;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon merubah tanggal lahir anaknya dalam adalah untuk menyamakan semua bentuk dokumen surat sehingga bila sewaktu-waktu diperlukan tidak mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 6 yang mana fotokopi bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari yang semula tanggal lahir 9 Agustus 1999 agar di ubah menjadi tanggal lahir 8 Agustus 1999 supaya sesuai dengan yang termuat di dalam ijazah dan dokumen lain milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam akta kelahiran anak Pemohon ditujukan agar tidak adanya kesulitan atau masalah dalam pengurusan administrasi yang dilakukan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon serta mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (vide bukti surat P – 2) serta surat-surat lainnya supaya memiliki tanggal, bulan dan tahun lahir yang sama yaitu dari yang semula lahir tanggal 9 Agustus 1999 agar diubah menjadi tahun lahir 8 Agustus 1999, supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah dan dokumen lain milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang menjadi sebab adanya perbedaan penulisan tanggal kelahiran ternyata disebabkan karena adanya kesalahan pengetikan dalam pembuatan Akta di desa padahal data yang diberikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena perubahan tanggal lahir membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting sehingga dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan maksud dari Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup anak Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan dan mengabulkan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis tanggal 9

Agustus 1999, diganti menjadi tanggal 8 Agustus 1999;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng atau pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam

register yang di peruntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang sampai saat ini

ditaksir sejumlah Rp. 156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Ni

Luh Suantini, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma S.H.

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh

Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Catur Wijaya Kusuma S.H.

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNBP : Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)